



**P E N E T A P A N**

**Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan :

**SITI MISBAH**, Tempat Tanggal Lahir : Asam-asam 20-11-1997, KTP/NIK : 6301026011970001, Alamat : Jl. Datuk Bungur RT/RW. 002/001 Kel. Asam-asam Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja, Agama : Islam, Pendidikan : SMP Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku wali atau dari seseorang yang bernama Asiah atau Nor Asiyah yang merupakan adik Pemohon yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Juli 2019 dengan Register No: 24/Pdt.P/2019/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ASIAH berdasarkan NIK No. 6301026606020002, Lahir : Asam-asam, 26-06-2002, adalah orang yang sama dengan NOR ASIYAH dalam kutipan ijazah pelajaran 2013 / 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SDN Asam-asam 1, NIS. 10205005, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Jorong
2. Bahwa ASIAH berdasarkan KK No. 6301021208150012 adalah orang yang sama dengan NOR ASIYAH dalam kutipan ijazah ajaran 2013 /



2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, kecamatan jorong

3. Bahwa ASIAH berdasarkan NIK No. 6301026606020002 dan ASIAH berdasarkan KK No. 6301021208150012 adalah orang yang sama dengan NOR ASIYAH dalam kutipan ijazah sekolah dasar tahun pelajaran 2013 / 2014
4. Memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa ASIAH adalah orang yang sama dengan NOR ASIYAH
5. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan / menyamakan semua data kependudukan, dan data-data yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama NOR ASIYAH.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada Yth, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa pemohon ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa ASIAH adalah orang yang sama dengan NOR ASIYAH
3. Menyatakan / menetapkan pemohon berhak menyesuaikan / menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama NOR ASIYAH.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Ahmadi dan Arbainah, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa asam-Asam Kecamatan Jorong tertanggal 15 Oktober 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-2
- ;



3. Fotokopi Ijazah Sekolah dasar atas nama Ripani, bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Nor Asiyah, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arbainah, bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa asam-Asam tertanggal 14 Oktober 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa, surat seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan telah diajukan dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Rusinta :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon oleh karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dengan nama ASIAH pada KK adalah orang yang sama dengan nama NOR ASIYAH yang tertulis pada Ijazah SD tahun pelajaran 2013;
- Bahwa Orang yang bernama ASIAH atau NOR ASIYAH tersebut adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Asiah Atau Nor Asiah tersebut tinggal bersama dengan pemohon, adik-adiknya bersama dengan Ibunya di Jl. Datuk Bungur Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Ahmadi dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2013. Di Desa Asam-Asam Jorong;



- Bahwa kami saling mengenal sejak kami masih kecil, dan rumah kami berdekatan serta masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;
- Bahwa tujuannya untuk mendapatkan penyamaan data dalam keluarga dan administrasi surat pernikahan Nor asiah tersebut, serta kepentingan lainnya dalam keluarga;

**2. Normilasari :**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon oleh karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dengan nama ASIAH pada KK adalah orang yang sama dengan nama NOR ASIYAH yang tertulis pada Ijazah SD tahun pelajaran 2013;
- Bahwa Orang yang bernama ASIAH atau NOR ASIYAH tersebut adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Asiah Atau Nor Asiah tersebut tinggal bersama dengan pemohon, adik-adiknya bersama dengan Ibunya di Jl. Datuk Bungur Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Ahmadi dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2013. Di Desa Asam-Asam Jorong;
- Bahwa kami saling mengenal sejak kami masih kecil, dan rumah kami berdekatan serta masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;
- Bahwa tujuannya untuk mendapatkan penyamaan data dalam keluarga dan administrasi surat pernikahan Nor asiah tersebut, serta kepentingan lainnya dalam keluarga;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang



termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya memohon agar antara nama **adik pemohon** ada yang tertulis **ASIAH** dengan yang tertulis **NOR ASIYAH** adalah nama yang melekat pada satu orang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 nama adik pemohon tertulis NOR ASIYAH, sementara pada bukti P-5 nama adik pemohon tertulis ASIAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon, nama adik pemohon yang sesungguhnya adalah Nor Asiyah yang mana sehari-hari di dalam pergaulan di masyarakat sering dipanggil dengan Asiah, para saksi menyatakan Asiah hendak melangsungkan perkawinan namun ada persyaratan yang belum terpenuhi atas diri Asiah yaitu belum adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara Asiah sendiri sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga telah memenuhi syarat untuk memiliki bukti diri atau yang disebut dengan identitas diri. Persoalannya adalah bahwa KTP baru akan diterbitkan berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Pada saat memeriksa dan meneliti keterangan-keterangan yang terdapat pada KK, adik pemohon ini tertulis nama Asiah bukan Nor Asiah sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (vide Bukti P-4). Berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui bahwa tulisan nama ASIAH dengan nama NOR ASIYAH adalah yang sama, bukanlah

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 5 dari 9



2 (dua) orang berbeda. Bahwa keperluan pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan nama pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan termasuk yang sebelumnya diawali dari keinginan pemohon untuk memiliki KTP sebagai salah satu syarat kelengkapan melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Untuk itu, sebagai dasar penerbitan KTP adalah data-data atau keterangan yang terdapat pada KK. Bahwa persyaratan administrasi mengharuskan seluruh dokumen kependudukan terkait nama, yang mana berdasarkan bukti surat yang ada dan yang diajukan pemohon terdapat dua macam penulisan nama adik pemohon, hal mana akan menghambat persyaratan pendaftar dalam hal kelengkapan dan kebenaran administrasi. Bahwa adik Pemohon sebagai orang tua memiliki 2 (dua) nama yang tertulis berbeda, Asiah dan satunya tertulis Nor Asiyah, namun walaupun demikian, kedua nama tersebut, berdasarkan keterangan para saksi dinyatakan adalah orang atau manusia yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut atau masih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yang terjadi pada orang yang duduk di kursi pemohon dalam persidangan ini adalah terdapatnya 2 (dua) penulisan nama atau yang berkaitan dengan tulis redaksional nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang



mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa **pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akta pencatatan sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan P-6, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat beberapa penulisan nama adik pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-5, yaitu Kartu Keluarga nama adik pemohon tertulis Asiah, sementara berdasarkan bukti P-4, nama adik pemohon tertulis Nor Asiyah. Bahwa setelah diteliti terhadap semua bukti surat tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata nama Asiah dan Nor Asiyah adalah orang yang sama dan satu orang. Adapun maksud pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membetulkan penulisan nama pemohon dan sendiri adalah untuk tertib administrasi khususnya kependudukan sebagai wujud atau implementasi dari seorang warga negara yang baik dan taat kepada hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk kepentingan pemenuhan persyaratan yang hendak dijalankan pemohon dengan mendaftar di Kantor Urusan Agama dari Kementerian Agama wilayah Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Jorong, Desa Asam-Asam. Hal ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akta kependudukan yang akan dibetulkan atau diperbaiki tersebut merupakan produk atau dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan, namun untuk Kutipan Akta Nikah yang mana dokumen tersebut diterbitkan dan dikeluarkan oleh pejabat atau pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, maka pemohon harus melaporkan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 66, ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan redaksi nama **ASIAH** dan **NOR ASIYAH** adalah orang yang sama dan satu orang, yaitu adik pemohon;

---

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 8 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut terkait permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **KAMIS**, tanggal **24 OKTOBER 2019**, oleh **POLTAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**KARTINI, SH**

**POLTAK, SH**

Rincian Biaya Perkara:

|   |  |
|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP               | Rp. 30.000,-                           |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK                | Rp. 50.000,-                           |
| 3. Sumpah                               | Rp. 25.000,-                           |
| 4. Redaksi                              | Rp. 10.000,-                           |
| 5. Meterai                              | Rp. 6.000,-                            |
| 6. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon | Rp. 10.000,-                           |
| 7. <u>Legis</u>                         | Rp. 10.000,- +                         |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>Rp. 141.000,-</b>                   |
| Terbilang                               | (seratus empat puluh satu ribu rupiah) |

---

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)